



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjw

Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bajawa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. Martinus Madha**, Alamat Dusun Bojawa-RT 016/RW 000, Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, jabatan Ketua Pengurus KSP/Kopdit Sinar Harapan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor: 18/Panom/KSP/Kopdit/SH/II/2023 tanggal 18 Februari 2023;
- 2. Stefanus Tuga**, Alamat Jalan TW. Mengeruda RT 21/RW 000, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, jabatan Wakil Pengurus KSP/Kopdit Sinar Harapan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor: 18/Panom/KSP/Kopdit/SH/II/2023 tanggal 18 Februari 2023;
- 3. Albertus Aedisius Mogo**, Alamat Dusun Ngaluwatu RT 006/RW 000, Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, jabatan Sekretaris Pengurus KSP/Kopdit Sinar Harapan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor: 18/Panom/KSP/Kopdit/SH/II/2023 tanggal 18 Februari 2023;
- 4. Martinus Lado Wali**, Alamat Radakera RT 12/RW 000, Desa Warupele II Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, jabatan Bendahara I Pengurus KSP/Kopdit Sinar Harapan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor: 18/Panom/KSP/Kopdit/SH/II/2023 tanggal 18 Februari 2023;
- 5. Yohanes Petrus Ago**, Alamat Pomasule RT 008/RW 000 Pomasule, Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, jabatan Bendahara II Pengurus KSP/Kopdit Sinar Harapan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor: 18/Panom/KSP/Kopdit/SH/II/2023 tanggal 18 Februari 2023;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H. Advokat, yang beralamat di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/ email: manscardoso88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 08/SK.Pdt/I/2025/PN Bjw, tanggal 30 Januari 2025,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan:

1. **Sebastianus Djawa**, Alamat Mataloko, RT 007/RW 002, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat I**;
2. **Veronika Mo'o**, alamat Mataloko, RT 007/RW 002, Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat II**;
3. **Maria Didiana Lepu**, alamat Wolokuru, RT 005/RW 003, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat III**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 21 Februari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses perdamaian di Pengadilan Negeri Bajawa dengan segala itikad baik;

Pasal 2

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perkara perdata ingkar janji (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Bajawa dengan register perkara nomor: 1/Pdt.G.S./2025/PN Bjw;

Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku pihak pemberi pinjaman dan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak peminjam dan penjamin telah melakukan Perjanjian Pinjaman pada tanggal 23 Desember 2016 dengan jumlah pinjaman sebesar sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa akibat dari perjanjian pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan telah lalai dalam menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo sehingga tunggakan awal yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar:

Tunggakan Pokok	: Rp 136.942.025,00
Bunga	: Rp 109.375.775,00
Denda	: Rp 6.082.700,00+
Total tunggakan awal	: Rp 252.400.500,00

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjw.



Pasal 5

- (1) Bahwa dari hasil kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maka disepakati kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp136.942.025,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) dan bunga sebesar Rp53.057.975,00 (lima puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan denda dihapus untuk seluruhnya;
- (2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sanggup membayar sisa tunggakan yang disepakati sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 di muka persidangan kepada Penggugat dan sisanya sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar pada tanggal 25 Maret 2025 kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat untuk memohon kesepakatan perdamaian ini kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G.S./2025/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Penggugat sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 oleh Yossius Reinando Siagian, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjw, tanggal 6 Februari 2025 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bernadus Riki Naga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bernadus Riki Naga, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	145.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
J U M L A H		Rp. 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjw.